



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA PALU TAHUN 2017**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM), perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu

(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALU KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA PALU TAHUN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal pemerintah Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan atau dengan badan usaha swasta atau badan lain dan atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha atau badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana hibah daerah untuk program hibah air minum perkotaan.

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, melalui Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada anggaran Penyertaan Modal PDAM dengan Kode rekening 6.2.2.02.04.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Juni 2019

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004